



**PUTUSAN**

**Nomor 66/Pid.B/2015/PN Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ERNA YUNITA Als ANI Binti M.GHAZALI (Alm)**  
Tempat Lahir : Payakumbuh (Sumbar)  
Umur/ Tgl. Lahir : 43 Tahun / 14 Juni 1980  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Suka Karya Ujung Desa Tarai Bangun Kecamatan  
Tambang Kabupaten Kampar  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Desember 2014;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 21 Desember 2014 s/d tanggal 09 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Januari 2015 s/d tanggal 04 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2015 s/d tanggal 18 Februari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Februari 2015 s/d tanggal 19 Maret 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Maret 2015 s/d tanggal 18 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ERNA YUNITA ALS ANI BINTI M. GHAZALI (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERNA YUNITA ALS ANI BINTI M. GHAZALI (ALM)**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan No. Reg Perkara : PDM-45/BNANG/02/2015 tanggal 04 Februari 2015 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ERNA YUNITA Als ANI Binti M.GHAZALI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Jalan Suka Karya Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun di luar perkawinan*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, saksi korban Wahyuni Als Yuni Binti Suparman datang kerumah terdakwa Erna Yunita Als Ani Binti M.Ghazali (Alm) di Jalan Suka Karya Ujung Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dirumah tersebut terdakwa dan Sdr. Ijul (belum tertangkap) mengatakan kepada saksi korban “kita ke Bukit Tinggi ya, cari kerja” kemudian saksi korban menyetujui ajakan terdakwa dan Sdr. Ijul tersebut, dan tidak lama berselang datang Sdr. Poniman Als Pak De menggunakan Mobil Avanza warna merah, setelah itu Sdr. Poniman Als Pak De mengatakan “ayo kita berangkat ke Bukit Tinggi, aku gak sabar menikah dengan ini (korban)” kemudian terdakwa dan Sdr. Ijul memasukkan barang-barang kedalam mobil yang dibawa Pak De tersebut setelah selesai terdakwa, Sdr. Ijul, Poniman Als Pak De dan korban berangkat menuju ke Bukit Tinggi;
- Bahwa sesampainya di daerah payakumbuh terdakwa, Sdr. Ijul dan Sdr. Poniman Als Pak De berhenti disalah satu rumah makan dan pada saat Sdr. Poniman minum kopi dirumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan tersebut terdakwa dan Sdr. Ijul meninggalkan Sdr. Poniman seorang diri dan terdakwa bersama Sdr. Ijul meneruskan perjalanan menuju ke Bukit Tinggi;

- Sesampainya terdakwa, Sdr. Ijul, korban dan Sdr. Viko di Bukit Tinggi, mereka menuju kerumah Abang terdakwa yang bernama Sawal, ke esokan harinya atau hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 23.00 wib terdakwa, Sdr. Ijul, korban dan lima orang anak terdakwa beserta Sdr. Viko berangkat ke Padang menuju rumah orang tua Sdr. Viko yang bernama Eliasni, dirumah tersebut mereka tinggal lebih kurang satu setengah bulan, dan pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 korban Yuni dijemput oleh orang tuanya untuk kembali ke Pekanbaru;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menelpon saksi Korban Yuni yang sedang berada bersama orang tuanya dirumahnya di daerah Tambang dengan mengatakan “kesinilah yun, anak saya sakit, nanya-nanya yuni terus, manggil-manggil yuni” dan dijawab korban “naik apa kesana” lalu dijawab terdakwa “nanti saya carikan angkutan umum (travel)”
- Pada hari kamis tanggal 20 November 2014 sekira pukul 06.30 wib korban Yuni ditelpon kembali oleh terdakwa dengan mengatakan “ada travel yang menunggu di Panam” kemudian korban Yuni secara diam-diam berangkat ke Panam tanpa diketahui oleh orang tuanya pergi ke Bukit Tinggi dengan menumpang travel yang dicarikan terdakwa tersebut, sesampainya korban di daerah Payakumbuh korban turun dari travel dan kemudian korban dijemput oleh terdakwa dan berangkat menuju ke Pasaman Barat, lebih kurang 3 (tiga) hari terdakwa bersama terdakwa di Pasaman barat, terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang menanyakan kepada terdakwa “ada anggota yang bisa untuk melayani ku?” lalu dijawab terdakwa “ada, namanya dwi (nama samaran korban Yuni)” kemudian terdakwa menjelaskan kepada korban Yuni dengan mengatakan “ini ada bapak-bapak, duitnya banyak, bisa Yuni melayani” dan dijawab korban Yuni “bisa” setelah itu korban dibawa oleh terdakwa menuju ke Hotel Roja dan masuk kedalam kamar yang telah dipesan oleh laki-laki yang mau dilayani tersebut, dalam kamar tersebut korban Yuni melayani laki-laki tersebut untuk berhubungan badan atau berhubungan intim, sementara terdakwa menunggu diluar Hotel tersebut, setelah korban selesai melayani laki-laki tersebut laki-laki tersebut memberikan uang bayaran korban kepada terdakwa, dan ke esokan harinya korban diminta terdakwa lagi untuk melayani laki-laki dengan tarif bayarannya 1 (satu) jam Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari malam sampai pagi bayarannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah melayani laki-laki tersebut korban Yuni diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ada yang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan kadang-kadang korban dibelikan pakaian dan uang beli pulsa;
- Bahwa setelah sekian lama korban Yuni pergi dari rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya, orang tua yuni melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Tambang, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 terdakwa beserta korban diamankan oleh pihak Kepolisian Pasaman Barat, dan kemudian terdakwa dijemput dan dibawa oleh pihak Polsek Tambang dari Pasaman Barat tersebut untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa terdakwa dalam membawa korban Yuni tersebut pergi dari rumahnya tanpa seizin dari kedua orang tua Yuni, dan terdakwa tidak ada melakukan upaya untuk memberitahukan keberadaan korban Yuni selama bersama dengan terdakwa kepada kedua orang tua korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Suparman :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa tindak pidana melarikan anak dibawah umur tanpa seizin orang tuanya terjadi pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Suka Karya Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa tindak pidana melarikan anak dibawah umur tanpa seizin orang tuanya tersebut adalah Ani sedangkan korbannya adalah sdr Wahyuni Als Yuni anak kandung saksi;
- Bahwa anak kandung saksi yang berjenis kelamin perempuan, dan pada saat kejadian tersebut anak saksi yang bernama Wahyuni Als Yuni tersebut masih berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa pada saat tindak pidana melarikan anak dibawah umur tanpa seizin orang tuanya tersebut saksi tidak berada di tempat kejadian perkara tersebut karena saksi sedang di Dumai sedang bekerja sebagai supir, saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi pulang dari Dumai pada hari Kamis 25 September 2014 sekira pukul 16.00 Wib istri saksi mengatakan bahwa anak perempuan kami (korban) tidak ada pulang-pulang kerumah semenjak hari Selasa 23 September 2014 sampai sekarang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 setelah mendapat informasi dari salah seorang keluarga terdakwa tentang dimana keberadaan terdakwa dan korban maka saksi bersama istri saksi langsung berangkat menuju ke daerah kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sampai di Padang hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 di Jl. Pangkalan Indarung kemudian saksi, istri saksi dan didampingi keluarga sdr Sawal Pance langsung menuju kerumah sdr Iyas, disana kami berjumpa dengan



korban tapi saksi tidak bertemu dengan terdakwa, setelah itu saksi membawa korban pulang kerumah saksi, namun pada hari kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira jam 06.30 Wib korban kembali pergi dari rumah.

- Bahwa korban Yuni pergi dari rumah bersama dengan terdakwa sudah dua kali, dan terdakwa sewaktu membawa Yuni pergi ke Padang tersebut tidak ada meminta izin dan tidak ada memberitahukan kepada saksi selaku ayahnya dan juga tidak ada memberitahukan ibunya.
- Bahwa saksi tidak tahu kemana tujuan korban saat itu, pada siang harinya yaitu pada hari kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira jam 13.00 Wib istri saksi sdri Darmini berusaha untuk menelpon korban dan korban mengatakan kalau dia pergi berangkat ke Padang, pada hari rabu tanggal 17 Desember 2014 setelah melacak keberadaan korban melalui nomor Handphone korban, bahwa posisi keberadaan korban yaitu didaerah Kel. Kapa Kec. Luak Nan Duo Kab. Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, saksi dan istri berangkat ke daerah tersebut, sampai disana pada hari kamis tanggal 18 Desember 2014 saksi mencoba mencari tau lokasi korban ke kantor Kel. Kapa dan meminta bantuan untuk mencari keberadaan korban, sekira pukul 16.00 Wib saksi mendapat informasi dari pegawai Kel. Kapa bahwa korban telah diamankan di Polres Pasaman Barat bersama terdakwa.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi sedang berada dalam perjalanan menuju ke Padang, kemudian langsung menuju Polres Pasaman Barat dan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira jam 02.30 Wib saksi sampai di Polres tersebut dan pihak Polres mempertemukan saksi dengan korban dan terdakwa, sekira jam 10.00 Wib saksi diperbolehkan untuk membawa korban pulang kerumah.
- Bahwa sebelum maupun selama korban ikut terdakwa, terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi selaku orang tua korban.
- Bahwa korban dipekerjakan oleh terdakwa yaitu bekerja melayani lelaki hidung belang;
- Bahwa kapan dan dimana terdakwa mempekerjakan korban untuk melayani (berhubungan badan) dengan laki-laki, saksi tidak tahu dan korban sudah 5 (lima) kali melakukan pekerjaan untuk melayani laki-laki yang pilih oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa dari pekerjaan tersebut korban ada menerima upah berupa uang, yang diberikan oleh laki-laki yang dilayani untuk berhubungan badan tersebut dan yang menerima uang tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut terjadi dan sampai sekarang terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi maupun pihak keluarga saksi yang lainnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia korban sekarang  $\pm$  14 (empat belas) tahun dan korban belum ada melakukan pernikahan atau perkawinan dan status korban saat ini adalah masih anak-anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dalam melakukan aksi melarikan anak dibawah umur tanpa seizin orang tuanya terhadap korban saat ini.
- Bahwa korban tinggal di rumah saksi sekeluarga yang berada di jalan kubang Raya Perumahan Citra Bangun persada blok D5 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar dan korban dijaga oleh saksi beserta keluarga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan atau sebab terdakwa melakukan aksi melarikan anak dibawah umur tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah menelpon saksi meminta maaf, itupun sesudah kejadian melarikan anak dibawah umur tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa adalah salah menurut hukum dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini dan menuntut terdakwa menurut hukum yang berlaku dinegara Republik Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Darmini Als Buk Yuni Binti Nasip (Alm) :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa benar tindak pidana melarikan anak dibawah umur tanpa seizin orang tuanya terjadi pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Suka Karya Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa tindak pidana melarikan anak dibawah umur tanpa seizin orang tuanya tersebut adalah ANI sedangkan korbannya adalah sdr Wahyuni Als Yuni.
- Bahwa pada saat terdakwa membawa lari korban, saksi berada di rumah saksi yang berada di perumahan Citra Bangun Persada Blok D5 Desa Tarai bangun Kec. Tambang Kab. Kampar sedang melakukan kegiatan rumah tangga, saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 12.00 Wib korban berpamitan kepada saksi untuk pergi kerumah terdakwa untuk mengembalikan Handphone milik terdakwa.
- Bahwa yang pertama kali saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut adalah awalnya pada hari selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 16.00 Wib saksi mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan diman keberadaan korban akan tetapi terdakwa mengatakan tidak mengetahui dimana'keberadaan korban, pada hari rabu tanggal 24 September 2014 sekiran jam 08.00 Wib saksi kembali kerumah terdakwa tapi rumah terdakwa sudah kosong dan terdakwa sudah pergi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 10.00 wib korban berpanitan kerumah terdakwa, karena terdakwa mau memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sekira jam 11.00 Wib saksi menjemput korban kerumah terdakwa, tapi terdakwa mengatakan bahwa korban tidak ada disana, karena mencurigakan saksi langsung mencari korban kedalam rumah terdakwa dan saksi menemukan korban didalam kamar mandi dan langsung membawa korban pulang dan sekira jam 12.00 Wib korban kembali pamit kepada saksi untuk pergi kerumah terdakwa untuk mengembalikan Handphone terdakwa, karena sudah beberapa jam tidak pulang-pulang kemudian sekira jam 15.00 Wib saksi kembali menjemput korban dirumah terdakwa dan sampai dirumah terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa korban tidak ada dirumahnya, dan pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira jam 08.00 Wib saksi kembali mendatangi rumah terdakwa dan ternyata rumah terdakwa sudah kosong dan terdakwa sudah pergi dan tidak menghuni rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa membawa lari korban serta alat apa yang digunakan oleh terdakwa dalam membawa lari korban saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahukan saksi selaku orang tua korban untuk membawa korban pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa membawa lari korban yang masih dibawah umur pada saat itu.
- Bahwa keluarga terdakwa ada datang meminta damai, tetapi saksi tidak mau karena terdakwa tidak hanya membawa lari atau pergi korban Wahyuni akan tetapi terdakwa juga telah menjual kehormatan Wahyuni dengan cara menyuruh Yuni untuk melayani laki-laki atau berhubungan intim dan terdakwa juga mendapatkan uang dari orang yang dilayani oleh Yuni tersebut

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. Wahyuni Als Yuni Binti Suparman :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Bahwa benar saksi saksi ada ikut dengan orang yang bernama terdakwa, Sdr.Pak De, sdr.Ijul daerah Bukit Tinggi Sumatera Barat.
- Bahwa saksi pergi bersama Pak De, Ijul dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 15.30 Wib di jalan suka karya Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar sedangkan tujuan kami pergi yaitu ke Bukit Tinggi Sumatera Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak saksi pergi tidak ada, yaitu keinginan diri sendiri sedangkan alat transportasi yang kami gunakan adalah mobil Avanza warna merah yang saksi tidak ingat nopolnya.
- Bahwa saksi tidak tahu mobil siapa yang digunakan, namun mobil tersebut dicari atau berada didalam kekuasaan saudara Pak De.
- Bahwa saksi dengan Pak De, Ijul dan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan apa-apa hanya kenal saja dengan terdakwa, dan awal saksi kenal dengan terdakwa sewaktu saksi ke salon terdakwa untuk smothing rambut bersama bapak dan ibu saksi.
- Bahwa saksi kerja di salon terdakwa seizin orang tua saksi dan saksi belajar salon saja tanpa digaji.
- Bahwa sebelum pergi ke Bukit Tinggi tersebut saksi tidak ada meminta izin kepada orang tua saksi dan Pak De, Ijul dan Terdakwa juga tidak ada meminta izin kepada orang tua saksi.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi pergi bersama Pak De, Ijul dan Terdakwa ;
- Bahwa Sdr. Pak De ingin menikahi saksi di Padang akan tetapi saksi tidak jadi menikah dengan Pak De karena saksi tidak mencintainya.
- Bahwa setelah sampai di Bukit Tinggi terdakwa dan Ijul ada memberi saksi kerja yaitu di toko.
- Bahwa selama saksi berada di Bukit Tinggi, saksi tinggal di rumah saudara terdakwa yang bernama Sawal Als Pance, kemudian sdr Sawal menyuruh kami pindah kerumah Wiwi karena Sdr Sawal mengatakan bahwa ada polisi dari Riau yang mencari kami, dan yang menafkahi saksi adalah Sdr Wiwi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 15.30 Wib saksi pergi kerumah terdakwa dan Ijul , dan terdakwa dan Ijul mengatakan “kita ke Bukit Tinggi ya, cari kerja”, karena saksi ingin mencari kerja dan kenal dengan terdakwa dan Ijul, saksi setuju, kemudian datang Pak De menggunakan mobil Avanza yang nopolnya saksi tidak tahu, mengatakan “Ayoklah kita berangkat ke Bukit Tinggi, aku nggak sabar menikah dengan ini (saksi)”, kemudian saksi, terdakwa, Pak De dan Ijul langsung berangkat ke Bukit Tinggi dengan maksud dan tujuan Pak De menikahi saksi dan Ijul dan terdakwa sebagai saksi, dalam perjalanan, saksi, Ijul dan terdakwa meninggalkan Pak De yang sedang minum kopi di Daerah Payakumbuh, karena saksi tidak mau menikah dengan Pak De dan terdakwa dan Ijul juga tidak suka dengan Pak De, sampai di Bukit Tinggi kami tinggal dirumah saudara terdakwa yakni Sdr WIWI, beberapa minggu tinggal dirumah Sdr Wiwi dan saksi pun bekerja di toko baju yang dicari oleh Ijul dan terdakwa, saksi bekerja ± 1 bulan dan saksi menerima gaji ± Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, kemudian pada sabtu tanggal 08 November 2014 saksi dijemput oleh orang tua saksi agar pulang kerumah dan





akhirnya saksi pulang ke Pekanbaru bersama orang tua saksi, dan terdakwa dan Ijul saksi tidak tahu mereka berada dimana.

- Bahwa benar saksi pergi kembali dari rumah pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekira jam 06.30 Wib dan saksi pergi dari rumah dengan menggunakan mobil angkutan umum (travel) yang sebelumnya terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan anak terdakwa lagi sakit dan memanggil nama Yuni terus dan ianya kangen sama Yuni , terdakwa menjemput saksi di Payakumbuh dan membawa saksi ke Pasaman Barat.
- Bahwa yang mencarikan saksi angkutan umum (travel) untuk pergi adalah terdakwa, sedangkan tujuan saksi pergi adalah menjumpai terdakwa yang berada di Bukit Tinggi Sumatera Barat,
- Bahwa pada saat saksi pergi untuk yang kedua kalinya, tidak diketahui oleh orang tua saksi.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam saksi, namun ada membujuk saksi dengan mengatakan “kesinilah Yun, anak saya sakit, nanya-nanya Yuni terus manggil-manggil Yuni”
- Bahwa setelah saksi sampai di Bukit Tinggi saksi ada bertemu dengan terdakwa bahkan saksi tinggal bersama terdakwa, sedangkan anaknya saksi temukan sedang sakit.
- Bahwa saat saksi tinggal bersama terdakwa, saksi ada disuruh bekerja yaitu bekerja melayani (berhubungan badan) dengan laki-laki yang dipilih oleh terdakwa yaitu di daerah Pasaman barat, tepatnya disalah satu hotel yakni hotel Roja.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan melayani laki-laki (berhubungan badan) tersebut, saksi ada diberi upah diantaranya dalam 1 (satu) jam saja diberi uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan dari malam hari sampai pagi diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian satu hari satu malam saksi diberi upah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil saksi melayani tersebut, tamu berikan kepada saksi dulu setelah itu saksi berikan kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan saksi baju, pulsa, makanan, uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu), Rp,50,000,- (lima puluh ribu rupiah), dll.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi melakukan melayani (berhubungan badan) dengan laki-laki yang dipilihnya sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa saksi diberi obat oleh terdakwa sebelum melayani tamu supaya saksi tidak hamil.
- Bahwa saksi melayani tamu paling banyak 3 (tiga) orang sehari.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada melakukan hubungan badan dengan laki-laki.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan tersebut, saksi tidak ada dipaksa, diancam dengan kekerasan, yang ada terdakwa menjanjikan kepada saksi, kalau uang sudah terkumpul akan membawa saksi jalan-jalan ke Bandung dan akan membuka salon untuk saksi.
- Bahwa pertama-tama laki-laki tersebut menghubungi terdakwa, mengatakan “Ani ada anggota yang bisa melayani ku ?” terdakwa mengatakan “ada namanya Dwi (nama samaran saksi), kemudian setelah sepakat harga dan tempat terdakwa mengatakan kepada saksi “ini ada bapak-bapak duitnya banyak, bias Yuni melayani ?” dan saksi mengatakan bisa, kemudian terdakwa mengantarkan saksi ke Hotel Roja, dan masuk kedalam kamar, setelah itu saksi tinggal berdua dengan bapak-bapak tersebut, sedangkan terdakwa menunggu diluar.
- Bahwa penyebab saksi melakukan perbuatan melayani (berhubungan badan) dengan laki-laki karena saksi disuruh oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh saksi melakukan melayani (berhubungan badan) laki-laki yang dipilih oleh terdakwa.
- Bahwa saksi masih perawan sebelum melayani laki-laki tersebut.
- Bahwa yang saksi alami dari perbuatan tersebut adalah saksi kehilangan keperawanan dan saksi merasa malu baik dengan keluarga maupun teman-teman.
- Bahwa saksi berumur 15 (lima belas tahun) dan saksi masih dibawah umur pernah mengecap pendidikan hanya sampai kelas 6 SD di Palembang dan tidak meneruskan ke SMP karena saksi ingin punya salon kecantikan dan saksi mempunyai cita-cita ingin punya salon sendiri.
- Bahwa yang ikut pada saat itu adalah saksi, Pak De, sdr.Ijul, sdr.Viko, sdr.Fauzi, Fari, Fadil, Fano, Ira;
- Bahwa saksi dan anak tiri terdakwa sdr Viko berpacaran dan pernah meniduri saksi satu kali.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada receptionis Hotel Roja kalau ada tamu yang ingin mencari wanita untuk melayaninya hubungi terdakwa saja, ada ni Dwi namanya masih muda;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa tindak pidana melarikan anak dibawah umur tanpa seizin orang tuanya terjadi pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Suka Karya Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tindak pidana melarikan anak dibawah umur tanpa seizin orang
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban dibulan puasa di salon terdakwa karena terdakwa belajar menyalon di salon terdakwa, terdakwa mengenalinya 17 bulan lamanya, terdakwa tidak ada memiliki hubungan apa-apa dengan korban.
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 September 2014 sekira jam 14.00 Wib terdakwa dan suami terdakwa berencana untuk pindah ke Padang, kemudian pada hari selasa tanggal 23 September 2014 korban datang, kemudian mau ikut bersama terdakwa dengan alasan korban tidak ingin berpisah dengan sdr Viko yakni saudara tiri terdakwa, jam 11.00 Wib datang sdr.Pak De, karena Pak De suka dengan korban, Pak De juga ingin ikut bersama kami dengan maksud untuk menikahi korban, Pak De dan suami terdakwa merental mobil Avanza warna merah dan kemudian terdakwa, sdr.Yulisman, dan 5 (lima) orang anak-anak terdakwa bersama Pak De dan korban langsung berangkat menuju ke arah sumatera barat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah No Pol BM 1669 QA sedangkan Sdr Viko dan Sdr Fauzi berangkat menggunakan 2 (dua) sepeda motor , diperjalanan kami menurunkan Pak De dan meninggalkan Pak De di Daerah Payakumbuh sedang minum kopi, yakni disebuah rumah makan, sampai di Bukit Tinggi kami menuju rumah abang terdakwa Sdr Sawl, keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira jam 23.00 Wib kami berangkat ke Padang, kami tinggal di rumah orang tua Sdr Viko yaitu sdr Eliasni, setelah  $\pm$  1 (satu) bulan lamanya tinggal disana, sekira awal bulan November 2014 korban dijemput oleh orang tuanya dan korban kembali pulang bersama orang tuanya ke Pekanbaru, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 terdakwa menelpon korban mengatakan bahwa terdakwa dan keluarga rindu dengan korban, korban mengatakan apa boleh saya kesana dan terdakwa mengatakan boleh saja tapi nanti biar di antar oleh orang tua terdakwa, pada hari kamis sekira jam 12.00 Wib korban menelpon bahwa dia sudah berangkat ke Pasaman Barat, karena tidak punya ongkos, terdakwa dan suami menjemput korban di Payakumbuh, kemudian kami tinggal di Kapar yang berada di Kab. Pasaman di rumah kontrakan sampai terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian dari Polres Pasaman Barat bersama korban dan anak-anak korban, kemudian dijemput oleh pihak kepolisian sektor Tambang.
- Bahwa sebelum berangkat ke daerah Sumbar tersebut Ibu korban Yuni ada datang mencari korban kerumah atau ke salon terdakwa dan saat itu terdakwa katakan kepada Ibu korban bahwa korban tidak ada di rumah terdakwa, dan karena curiga Ibu korban masuk kedalam rumah dan menemukan korban didalam kamar mandi, dan alasan terdakwa mengatakan Yuni tidak ada di rumah korban karena Yuni tidak mau dibawa pulang dan ingin ikut ke Padang bersama terdakwa.
- Bahwa sebelum berangkat ke Sumatera barat tersebut terdakwa dan suami terdakwa ada menjanjikan pekerjaan untuk Yuni di Padang/Sumatera Barat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban ada hubungan dengan Sdr Viko yakni hubungan pacaran.
- Bahwa yang ikut membawa korban pada saat itu adalah suami terdakwa, Pak De, sdr.Fauzi, sdr.Viko dan 5 (lima) orang anak-anak terdakwa.
- Bahwa Pak De memang ikut dengan kami, tetapi sampai di salah satu rumah makan di daerah Payakumbuh (Sumatera Barat) terdakwa meninggalkan Pak De disana.
- Bahwa saksi membawa korban dengan 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah No Pol BM 1569 QA.
- Bahwa selama terdakwa berada dirumah Sdr Eliasni, terdakwa tidak ada mempekerjakan korban, korban belajar di salon milik Sdr Eliasni.
- Bahwa terhadap mobil tersebut yang dirental oleh suami terdakwa dan Pak De hilang dan setelah orang tua korban datang barulah terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua korban untuk membawa korban ke daerah Kapar Pasaman Barat.
- Bahwa selama korban bersama terdakwa di Pasaman Barat, terdakwa mempekerjakan korban untuk mencari uang dengan cara melayani laki-laki ;
- Bahwa bayaran pertama sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang kedua Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang ketiga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan yang keempat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa uang diterima korban di Lobby Hotel, setelah itu uang tersebut dikasih kepada terdakwa lalu terdakwa menunggu korban di luar hotel dan ada juga terdakwa pulang kerumah lalu menjemput korban kembali ke hotel.
- Bahwa terdakwa menjemput korban 1 (satu) jam setelah melayani tamu.
- Bahwa terdakwa tidak yakin anak terdakwa berumur 17 (tujuh belas) tahun bersetubuh dengan korban.
- Bahwa terdakwa sudah mencarikan sebanyak 5 (lima) laki-laki untuk dilayani yakni di Hotel ROJA yang berada di simpang empat Pasaman Barat, sekali tidak melayani / gagal.
- Bahwa uang tersebut terdakwa yang menerimanya untuk disimpan sementara waktu, dari hasil tersebut terdakwa dikasih korban uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 kali, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 kali dan selebihnya korban hanya membelikan rokok dan makanan, kopi dan uang tersebut habis oleh terdakwa untuk membeli makan untuk terdakwa dan anak terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mencarikan laki-laki untuk berhubungan badan dengan korban yaitu pertama-pertama terdakwa dan korban pergi ke Hotel ROJA di Pasaman Barat, terdakwa pergi menjumpai Receptionis hotel mengatakan jika ada laki-laki membutuhkan perempuan untuk bersetubuh dengannya hubungi terdakwa, dan terdakwa memberikan No Handphone terdakwa, setelah terdakwa mendapat pesan dari Receptionis tersebut yang mana pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan tersebut receptionis sudah memberitahukan nomor kamar laki-laki yang memesan, kemudian terdakwa dan korban langsung pergi ke hotel dan menuju kamar yang telah dipesan, didalam kamar terdakwa dan korban nego harga, setelah deal uang tersebut terdawalah yang menerimanya untuk sementara setelah itu korban tinggal dihotel untuk melayani laki-laki tersebut dan terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa tujuan terdakwa mencari laki-laki untuk berhubungan badan dengan korban yakni untuk mendapatkan uang dan sekaligus membantu korban mendapatkan uang supaya korban bisa membantu orang tuanya.
- Bahwa terdakwa mengetahui umur korban masih 15 (lima belas) tahun atau masih anak-anak dan terdakwa tidak memberitahukan atau meminta izin kepada orang tua korban.
- Bahwa terdakwa sebelum dan pada saat melarikan korban Yuni tersebut terdakwa mengetahui kalau Yuni tersebut masih anak-anak atau dibawah masih umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014, saksi korban Wahyuni Als Yuni Binti Suparman datang kerumah terdakwa Erna Yunita Als Ani Binti M.Ghazali (Alm) di Jalan Suka Karya Ujung Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dirumah tersebut terdakwa dan Sdr. Ijul (belum tertangkap) mengatakan kepada saksi korban “kita ke Bukit Tinggi ya, cari kerja” kemudian saksi korban menyetujui ajakan terdakwa dan Sdr. Ijul tersebut, dan tidak lama berselang datang Sdr. Poniman Als Pak De menggunakan Mobil Avanza warna merah, setelah itu Sdr. Poniman Als Pak De mengatakan “ayo kita berangkat ke Bukit Tinggi, aku gak sabar menikah dengan ini (korban)” kemudian terdakwa dan Sdr. Ijul memasukkan barang-barang kedalam mobil yang dibawa Pak De tersebut setelah selesai terdakwa, Sdr. Ijul, Poniman Als Pak De dan korban berangkat menuju ke Bukit Tinggi dan sesampainya di daerah payakumbuh terdakwa, Sdr. Ijul dan Sdr. Poniman Als Pak De berhenti disalah satu rumah makan dan pada saat Sdr. Poniman minum kopi dirumah makan tersebut terdakwa dan Sdr. Ijul meninggalkan Sdr. Poniman seorang diri dan terdakwa bersama Sdr. Ijul meneruskan perjalanan menuju ke Bukit Tinggi;
- Bahwa sesampainya terdakwa, Sdr.Ijul, korban dan Sdr. Viko di Bukit Tinggi, mereka menuju kerumah Abang terdakwa yang bernama Sawal, ke esokan harinya atau hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 23.00 wib terdakwa, Sdr. Ijul, korban dan lima orang anak terdakwa beserta Sdr. Viko berangkat ke Padang menuju rumah orang tua Sdr. Viko yang bernama Eliasni, dirumah tersebut mereka tinggal lebih kurang satu setengah bulan, dan pada hari Sabtu tanggal 08Nopember 2014 korban Yuni dijemput oleh orang tuanya untuk kembali ke Pekanbaru dan pada hari rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 wib terdakwa menelpon saksi Korban Yuni yang sedang berada bersama orang tuanya dirumahnya di daerah Tambang dengan mengatakan “kesinilah yun, anak saya sakit, nanya-nanya yuni terus, manggil-manggil yuni” dan dijawab korban “naik apa kesana” lalu dijawab terdakwa “nanti saya carikan angkutan umum (travel)”

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekira pukul 06.30 wib korban Yuni ditelpon kembali oleh terdakwa dengan mengatakan “ada travel yang menunggu di Panam” kemudian korban Yuni secara diam-diam berangkat ke Panam tanpa diketahui oleh orang tuanya pergi ke Bukit Tinggi dengan menumpang travel yang dicarikan terdakwa tersebut, sesampainya korban di daerah Payakumbuh korban turun dari travel dan kemudian korban dijemput oleh terdakwa dan berangkat menuju ke Pasaman Barat, lebih kurang 3 (tiga) hari terdakwa bersama terdakwa di Pasaman barat, terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang menanyakan kepada terdakwa “ada anggota yang bisa untuk melayani ku?” lalu dijawab terdakwa “ada, namanya dwi (nama samaran korban Yuni)” kemudian terdakwa menjelaskan kepada korban Yuni dengan mengatakan “ini ada bapak-bapak, duitnya banyak, bisa Yuni melayani” dan dijawab korban Yuni “bisa” setelah itu korban dibawa oleh terdakwa menuju ke Hotel Roja dan masuk kedalam kamar yang telah dipesan oleh laki-laki yang mau dilayani tersebut, dalam kamar tersebut korban Yuni melayani laki-laki tersebut untuk berhubungan badan atau berhubungan intim, sementara terdakwa menunggu diluar Hotel tersebut, setelah korban selesai melayani laki-laki tersebut laki-laki tersebut memberikan uang bayaran korban kepada terdakwa, dan ke esokan harinya korban diminta terdakwa lagi untuk melayani laki-laki dengan tarif bayarannya 1 (satu) jam Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari malam sampai pagi bayarannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah melayani laki-laki tersebut korban Yuni diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ada yang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan kadang-kadang korban dibelikan pakaian dan uang beli pulsa;
- Bahwa setelah sekian lama korban Yuni pergi dari rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya, orang tua yuni melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Tambang, dan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 terdakwa beserta korban diamankan oleh pihak Kepolisian Pasaman Barat, dan kemudian terdakwa dijemput dan dibawa oleh pihak Polsek Tambang dari Pasaman Barat tersebut untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa terdakwa dalam membawa korban Yuni tersebut pergi dari rumahnya tanpa seizin dari kedua orang tua Yuni, dan terdakwa tidak ada melakukan upaya untuk memberitahukan keberadaan korban Yuni selama bersama dengan terdakwa kepada kedua orang tua korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun dengan tidak nikah

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini adalah Setiap Orang atau Badan Hukum yang merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta Terdakwa **ERNA YUNITA Als ANI Binti M.GHAZALI (Alm)**, adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa membenarkan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan, serta mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun dengan tidak nikah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta terungkap dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014, saksi korban Wahyuni Als Yuni Binti Suparman datang kerumah terdakwa Erna Yunita Als Ani Binti M.Ghazali (Alm) di Jalan Suka Karya Ujung Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dirumah tersebut terdakwa dan Sdr. Ijul (belum tertangkap) mengatakan kepada saksi korban “kita ke Bukit Tinggi ya, cari kerja” kemudian saksi korban menyetujui ajakan terdakwa dan Sdr. Ijul tersebut, dan tidak lama berselang datang Sdr. Poniman Als Pak De menggunakan Mobil Avanza warna merah, setelah itu Sdr. Poniman Als Pak De mengatakan “ayo kita berangkat ke Bukit Tinggi, aku gak sabar menikah dengan ini (korban)” kemudian terdakwa dan Sdr. Ijul memasukkan barang-barang kedalam mobil yang dibawa Pak De tersebut setelah selesai terdakwa, Sdr. Ijul, Poniman Als Pak De dan korban berangkat menuju ke Bukit Tinggi dan sesampainya di daerah payakumbuh terdakwa, Sdr. Ijul dan Sdr. Poniman Als Pak De berhenti disalah satu rumah makan dan pada saat Sdr. Poniman minum kopi dirumah makan tersebut terdakwa dan Sdr. Ijul meninggalkan Sdr. Poniman seorang diri dan terdakwa bersama Sdr. Ijul meneruskan perjalanan menuju ke Bukit Tinggi;

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa, Sdr.Ijul, korban dan Sdr. Viko di Bukit Tinggi, mereka menuju kerumah Abang terdakwa yang bernama Sawal, ke esokan harinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 23.00 wib terdakwa, Sdr. Ijul, korban dan lima orang anak terdakwa beserta Sdr. Viko berangkat ke Padang menuju rumah orang tua Sdr. Viko yang bernama Eliasni, di rumah tersebut mereka tinggal lebih kurang satu setengah bulan, dan pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 korban Yuni dijemput oleh orang tuanya untuk kembali ke Pekanbaru dan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menelpon saksi Korban Yuni yang sedang berada bersama orang tuanya di rumahnya di daerah Tambang dengan mengatakan “kesinilah yun, anak saya sakit, nanya-nanya yuni terus, manggil-manggil yuni” dan dijawab korban “naik apa kesana” lalu dijawab terdakwa “nanti saya carikan angkutan umum (travel)”

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekira pukul 06.30 wib korban Yuni ditelpon kembali oleh terdakwa dengan mengatakan “ada travel yang menunggu di Panam” kemudian korban Yuni secara diam-diam berangkat ke Panam tanpa diketahui oleh orang tuanya pergi ke Bukit Tinggi dengan menumpang travel yang dicarikan terdakwa tersebut, sesampainya korban di daerah Payakumbuh korban turun dari travel dan kemudian korban dijemput oleh terdakwa dan berangkat menuju ke Pasaman Barat, lebih kurang 3 (tiga) hari terdakwa bersama terdakwa di Pasaman barat, terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang menanyakan kepada terdakwa “ada anggota yang bisa untuk melayani ku?” lalu dijawab terdakwa “ada, namanya dwi (nama samaran korban Yuni)” kemudian terdakwa menjelaskan kepada korban Yuni dengan mengatakan “ini ada bapak-bapak, duitnya banyak, bisa Yuni melayani” dan dijawab korban Yuni “bisa” setelah itu korban dibawa oleh terdakwa menuju ke Hotel Roja dan masuk kedalam kamar yang telah dipesan oleh laki-laki yang mau dilayani tersebut, dalam kamar tersebut korban Yuni melayani laki-laki tersebut untuk berhubungan badan atau berhubungan intim, sementara terdakwa menunggu diluar Hotel tersebut, setelah korban selesai melayani laki-laki tersebut laki-laki tersebut memberikan uang bayaran korban kepada terdakwa, dan ke esokan harinya korban diminta terdakwa lagi untuk melayani laki-laki dengan tarif bayarannya 1 (satu) jam Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari malam sampai pagi bayarannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah melayani laki-laki tersebut korban Yuni diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ada yang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan kadang-kadang korban dibelikan pakaian dan uang beli pulsa;

Menimbang, bahwa setelah sekian lama korban Yuni pergi dari rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya, orang tua yuni melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Tambang, dan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 terdakwa beserta korban diamankan oleh pihak Kepolisian Pasaman Barat, dan kemudian terdakwa dijemput dan dibawa oleh pihak Polsek Tambang dari Pasaman Barat tersebut untuk ditindak lanjuti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa saksi korban Indah Setia Rahayu pada saat sekarang ini masih berumur 14 tahun, dengan demikian unsur Melarikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun dengan tidak nikah telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melarikan anak dibawah umur”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah buku rekap nomor;
- 1 (satu) buah pena warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.179.000, (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000, (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000, (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000, (seribu rupiah);

statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## **Yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 332 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ERNA YUNITA Als ANI Binti M.GHAZALI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melarikan anak dibawah umur*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **07 APRIL 2015** oleh kami **ABDI DINATA SEBAYANG, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **AHMAD FADIL,SH** dan **ANGEL FIRSTIAKRESNA S.H, M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **SARYO FERNANDO, S.H.**, Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **SEFITRIOS, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**AHMAD FADIL,SH**

**ABDI DINATA SEBAYANG, SH,MH**

**ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H, M.Kn**

PANITERA PENGGANTI,

**SARYO FERNANDO,S.H.**